



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Aksi Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Jaksa Agung Muda Intelijen; dan
3. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Untuk :
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan saling berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022.
- KEDUA : Khusus kepada:
a. Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk:
1. memerintahkan Kepala Biro Umum untuk melakukan pendataan jumlah tenaga honorer di Kejaksaan Republik Indonesia yang terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. memerintahkan Kepala Biro Perencanaan untuk mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini.
- b. Jaksa Agung Muda Intelijen untuk memerintahkan Kepala Pusat Penerangan Hukum untuk melakukan sosialisasi manfaat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di *website* dan sosial media Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara untuk:
 1. melakukan pendampingan hukum atas permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara terkait Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 2. menindaklanjuti permohonan bantuan hukum dari BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 3. melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN